

Nomor : 463/7.1-100/II/2010

Jakarta, 10 Pebruari 2010

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Hal : Penyampaian Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2010 dan

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4

Tahun 2010



Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

2. Kepala Kantor Pertanahan

di

Seluruh Indonesia.

Bersama ini disampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar sebagai pengganti dari Keputusan Kepala BPN Nomor 24 Tahun 2002, untuk pelaksanaannya diminta memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, ditetapkan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tanah terlantar dan mengefektifkan penertiban dan pendayagunaannya, dengan perubahan sebagai berikut:
  - a. Obyek penertiban tanah terlantar, meliputi tanah:
    - 1) Hak Milik;
    - 2) Hak Guna Usaha;
    - 3) Hak Guna Bangunan;
    - 4) Hak Pakai;
    - 5) Hak Pengelolaan; dan
    - 6) yang telah mempunyai dasar penguasaan.
  - b. Tidak termasuk objek penertiban tanah terlantar adalah:
    - 1) Tanah Hak Milik atau tanah Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya; dan

2) Tanah ...

- 2) Tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.
- c. Tahapan penertiban tanah terlantar, meliputi:
- 1) Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang teridentifikasi terlantar;
  - 2) Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar;
  - 3) Peringatan terhadap pemegang hak; dan
  - 4) Penetapan tanah terlantar.
- d. Pelaksanaan Identifikasi dan Penelitian
- 1) Kepala Kantor Wilayah menyiapkan data dan informasi tanah yang terindikasi terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010. Penyiapan data dan informasi tersebut, dilaksanakan oleh staf di Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan setempat pada tanah hak atau dasar penguasaan yang telah ditentukan sebagai target identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar.
  - 2) Untuk pengumpulan data dan informasi lapangan, Kepala Kantor Wilayah membuat Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1).
  - 3) Apabila data dan informasi sudah terkumpul dan lengkap sebagai bahan pengambilan keputusan upaya penertiban, Kepala Kantor Wilayah BPN membentuk Panitia C dan sekaligus membentuk sekretariat untuk membantu tugas Panitia C.
  - 4) Keanggotaan Panitia C terdiri dari unsur Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan, Pemerintah Daerah, dan instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010.
  - 5) Tugas Sekretariat Panitia C membantu menyiapkan semua data yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010, membuat resume permasalahan tanah yang terindikasi terlantar, dan menjalankan tugas administrasi kesekretariatan.
- e. Peringatan:
- 1) Jangka waktu setiap peringatan terhadap tanah yang terindikasi terlantar adalah 1 (satu) bulan sejak diterbitkan surat peringatan, agar pemegang hak menggunakan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau sesuai dasar penguasaannya.

2) Peringatan ...

- 2) Peringatan tersebut pada angka 1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali, dan apabila pemegang hak tetap tidak melaksanakan dan mengindahkan peringatan dimaksud, maka terhadap tanah tersebut diusulkan penetapan sebagai tanah terlantar oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
2. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dan untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, diminta kepada Saudara:
  - a. Kepala Kantor Wilayah untuk menyiapkan data tanah yang terindikasi terlantar yang berada di wilayah kerja Saudara.
  - b. Kepala Kantor Pertanahan membantu penyiapan data tanah yang terindikasi terlantar di wilayah kerjanya untuk dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan.
  - c. Kepala Kantor Wilayah segera melaporkan data tanah yang terindikasi terlantar, kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
3. Apabila di wilayah Saudara terdapat tanah yang terindikasi terlantar dan telah dilakukan identifikasi dan penelitian, atau telah diberi peringatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998, agar dilaporkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 22 Januari 2010 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
4. Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 merupakan panduan atau pedoman yang harus disesuaikan kasus per kasus sesuai duduk permasalahan dalam pelaksanaan penertiban tanah hak atau dasar penguasaan yang diterlantarkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI  
Sekretaris Utama,

Managam Manurung. SH.,M.Kn  
NIP. 19531015 198103 1 007

Tembusan:  
Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.